

SYARAT dan KETENTUAN KERJASAMA PENANAMAN POHON JATI AMBON

(*Anthocephalus cadamba*)

MELALUI CV GREEN LEAF INDONESIA

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR No.0006/ SK-DIR/ CVGLI/ XII/ 2013

Kami, PARA PIHAK YANG TERSEBUT DIBAWAH INI, secara sadar dan tanpa paksaan, bersedia dan melaksanakan semua ketentuan dan syarat kerjasama penanaman Pohon Jabon melalui CV Green Leaf Indonesia, adapun PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : CV GREEN LEAF INDONESIA

PIHAK KEDUA : MITRA/ PEMODAL

1. PIHAK KEDUA mengetahui dan memahami sepenuhnya bahwa PIHAK PERTAMA bukanlah sebuah lembaga investasi. PIHAK KEDUA mengetahui dan memahami bahwa melakukan kerjasama penanaman ini seperti halnya bertani/ berkebun dan PIHAK PERTAMA akan melakukan penanaman pohon jabon di lahan yang telah dipersiapkan.
2. PIHAK KEDUA adalah mitra yang telah membayarkan uangnya sejumlah yang telah disepakati sesuai dengan paket yang diambil, guna pembiayaan penanaman pohon jabon yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menguruskan legalitas lahan tempat pohon PIHAK KEDUA ditanam, serta menjalin kerjasama dengan petani penggarap/masyarakat setempat untuk merawat dan mengelola pohon Jabon PIHAK KEDUA.
3. Dengan kuasa dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mencarikan lahan yang sesuai dengan bibit yang akan ditanam, mengurus legalitasnya, menjalin kerjasama dengan petani penggarap untuk mengelola pohon jabon PIHAK KEDUA, memberikan pelatihan kepada petani penggarap dengan standar dari tenaga ahli PIHAK PERTAMA, dan memberikan laporan secara berkala mengenai perkembangan pohon jabon.
4. Dana PIHAK KEDUA yang sudah dibayarkan KEPADA PIHAK PERTAMA tidak bisa dikembalikan/ ditarik kembali dikarenakan biaya tersebut akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk penanaman dan pemeliharaan pohon jabon sampai dengan panen.
5. PIHAK PERTAMA akan beritikad baik dan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi target tanam 1(satu) meter kubik per pohon dalam waktu 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun masa tanam dengan penatalaksanaan tanam yang baik dan terkontrol.
6. PIHAK KEDUA memahami bahwa hasil panen bisa berbeda antara lahan satu dengan lahan lainnya, karena faktor alam dan lingkungan yang berperan serta, sehingga memungkinkan volume kayu bisa kurang dari 1(satu) meter kubik atau lebih dari 1(satu) meter kubik.
7. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan secara langsung menjual pohonnya, namun diperbolehkan melakukan pemindahan kepemilikan pohon/take over kepada PIHAK KETIGA/ AHLI WARIS, dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA dan melakukan konfirmasi selambat lambatnya 3 bulan sebelum terjadi pemindahan kepemilikan dan bersedia membayar dana administrasi yang diperlukan.
8. Masa kerjasama lahan kebun jabon yang disepakati adalah 7 (tujuh) tahun atau 1 (satu) kali panen.
9. Manajemen resiko penanaman Jabon dari PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA **menjamin pertumbuhan 100% (seratus persen)** hingga usia pohon 1(satu) tahun dengan melakukan ganti sulam atau tanam ulang untuk setiap tanaman yang mati.
 - b. Apabila terjadi Gagal Panen, Force Majeure dan atau pencurian pada usia pohon 2(dua) sampai 7(tujuh) tahun, maka PIHAK KEDUA akan **mendapatkan ganti dari pohon cadangan yang berusia sama**. Jika pohon cadangan habis maka PIHAK PERTAMA akan **mengembalikan dana sebesar jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA**. Pembayaran akan diberikan **pada saat kontrak tanam berakhir** dengan aturan yang akan disepakati kemudian.
10. HAL-HAL yang dianggap sebagai Force Majeure meliputi:
 - a. Kebakaran
 - b. Bencana alam besar seperti gunung meletus, kemarau panjang, kekeringan, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan
 - c. Perang pemberontakan atau makar terhadap pemerintah yang sah
 - d. Huru-hara yang melumpuhkan sendi-sendi pemerintahan
 - e. Kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kerjasama ini dan tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan para pihak,
 - f. Dan kejadian kejadian lainnya dimana kedua belah pihak tidak memiliki kuasa untuk mengintervensi sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

11. PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya bahwa PIHAK PERTAMA tidak bisa menentukan harga jual pohon jabon karena harga kayu ditentukan oleh harga pasar pada saat panen, bukan oleh perusahaan.
12. PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi penjualan hasil panen pohon jabon dan melakukan tebang angkut ke pabrik pengolahan kayu, dengan harga jual pohon jabon sesuai dengan harga jual pada saat panen/ditebang.
13. Ketika panen, PIHAK KEDUA bisa ikut terlibat dalam memasarkan/menjual pohon jabon miliknya dan PIHAK PERTAMA memfasilitasi prosesnya termasuk ikut juga mencarikan pembelinya.
14. Untuk mempermudah proses panen dan perhitungan pembagaian hasil panen maka PIHAK KEDUA bersedia untuk menggabungkan hasil panen dalam 1 hektar dengan pemilik pohon yang lain, yang kemudian dapat dibagikan dan di hitung berdasarkan jumlah pohon yang di miliki masing-masing.
15. Hasil panen yang dimaksud adalah setelah dipotong seluruh beban biaya meliputi ongkos tebang, ongkos pikul, biaya pajak / restitusi, biaya transportasi hasil kayu dan resiko yang lain-lain, berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan pemanenan.
16. Adapun hak pembagian hasil panen sesuai dengan proposal kerjasama penanaman jabon yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA yang telah dibaca dan dipahami oleh PIHAK KEDUA.
17. Ketentuan pembagian hasil panen dengan pola tanam 700 pohon per hektar adalah dengan menghitung total hasil penjualan dalam 1 cluster (1 ha), kemudian hasil total tersebut dibagikan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan porsi kepemilikan pohon di cluster itu.
18. PIHAK KEDUA diperbolehkan melakukan pemesanan lahan dengan membayar uang muka sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang disepakati, dengan kewajiban melunasi sisa pembayaran selambat lambatnya 1 bulan setelah formulir pendaftaran kerjasama ditandatangani. Jika melewati masa 1 bulan tidak terjadi pelunasan oleh PIHAK KEDUA, maka uang muka tersebut dianggap hangus dan PIHAK PERTAMA berhak menawarkan lahan tersebut ke orang lain.
19. PIHAK PERTAMA baru akan mengawali segala proses administrasi dan proses tanam ketika PIHAK KEDUA sudah melunasi pembayaran modal yang telah disepakati, serta situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk memulai masa tanam.
20. PIHAK PERTAMA mempunyai masa tenggang 3(tiga) sampai 12 (dua belas) bulan untuk melaksanakan proses pencarian lahan, registrasi dan administrasi, proses notariat, pengurusan sertifikat, serta menjalin kerjasama dengan petani penggarap untuk menanam dan merawat pohon jabon.
21. Jika terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak sedapat mungkin akan menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak terdapat kesesuaian dalam musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyerahkan pengadilan negeri Probolinggo.
22. Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal di tandatangani surat pengajuan kerjasama (*Letter of Interest*) yang ada dibalik lembar ini.

Telah membaca dan memahami di :

...../...../.....

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

Materai
6000

dr Yuan Ade Sukma
Direktur Utama

(.....)